



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 09 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN
PERUSAHAAN PERBENGKELAN UMUM
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha perbengkelan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air di Kabupaten Murung Raya dipandang perlu diadakan pembinaan dan pengaturannya ;
- b. bahwa penerimaan dari pemberian ijin usaha perbengkelan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud huruf a merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya.
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3820) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PERBENGGKELAN UMUM DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;

5. Perbengkelan Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis ;
6. Perusahaan perbengkelan adalah segala bentuk usaha di bidang perbengkelan yang tujuannya memberikan jasa ;
7. Ijin adalah ijin usaha mendirikan perusahaan perbengkelan yang diberikan Bupati ;
8. Pemegang ijin adalah atas nama siapa ijin diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
9. Bukti Ijin adalah bukti tertulis baik berupa ijin mendirikan perbengkelan, ijin mendirikan bangunan maupun ijin perombakan dan ijin perluasan bangunan maupun untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lainnya yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
10. Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pemegang ijin usaha ;
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat besar yang bergerak ;
12. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

BAB II **KETENTUAN PERIJINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perbengkelan sebagai kegiatan usaha, diwajibkan memiliki ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan ini dengan mengisi formulir yang telah ditentukan oleh Bupati, yang aslinya dibubuhi materai Rp. 6.000,-
 - b. memiliki ijin HO / Ijin Gangguan ;
 - c. melampirkan daftar peralatan yang akan dipergunakan ;
 - d. jumlah tenaga kerja ;
 - e. melampirkan surat persetujuan dari pemilik tanah jika tanah itu bukan miliknya;
 - f. melampirkan gambar bangunan dan situasi yang dipergunakan sebagai tempat perusahaan yang tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 3

Ijin dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali kepada ahli waris yang sah.

BAB III KETENTUAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan perbengkelan yang tidak menggunakan alat mekanis sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
 - b. bagi perusahaan perbengkelan yang menggunakan alat mekanis sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) pasal ini masih ditambah :
 - a. penggunaan tenaga manusia tiap-tiap kelipatan 3 orang sebesar Rp. 25.000,-
 - b. yang menggunakan alat-alat mekanis tiap-tiap pekerja sebesar Rp. 50.000,-
 - c. yang melengkapi dengan penjualan suku cadang sebesar Rp. 200.000,-

Pasal 5

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima.

Pasal 6

- (1) Surat ijin usaha diberikan kepada pemohon setelah biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibayar lunas ;
- (2) Apabila telah lewat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan Surat Ijin belum diambil, maka ijin mendirikan perusahaan perbengkelan dianggap gugur.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 7

Pengusaha berkewajiban :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- b. harus menempatkan Surat Ijinnya di tempat yang mudah diketahui guna memudahkan pemeriksaan oleh petugas ;

- c. memiliki papan nama yang memuat ketentuan sebagai berikut :
1. nama bengkel
 2. alamat / kedudukan bengkel
 3. status (perorangan/badan hukum)
 4. tanggal dan nomor surat ijin.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

- (1) Surat ijin berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Sebelum jangka waktu dimaksud ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ijin, pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan ijin menurut ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Dalam hal perpanjangan permohonan surat ijin sampai dengan batas waktu berakhirnya surat ijin lama, sedangkan surat ijin baru belum diterima, maka surat ijin lama tetap berlaku, sampai dengan diterimanya surat ijin baru, kecuali permohonan perpanjangan ijinnya ditolak, maka ijinnya yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Setiap pemegang ijin diwajibkan mendaftarkan kembali ijinnya setiap tahun dan memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 10

- (1) Pemohonan ijin atau permohonan perpanjangan surat ijin dapat ditolak apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
 - b. bertentangan dengan Rencana dan Tata Ruang Kota ;
 - c. pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Penolakan ijin oleh Bupati harus disertai alasan-alasannya setelah memperhatikan keterangan dari pihak yang bersangkutan ;

Pasal 11

- (1) Ijin dapat dicabut apabila :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum ;

- c. jika dalam waktu 5 (lima) bulan sejak ijin diberikan perbengkelan tidak dilaksanakan ;
 - d. pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
 - e. Apabila persyaratan dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sudah tidak terpenuhi lagi ;
 - f. Memberikan keterangan palsu pada waktu mengajukan permohonan ijin.
- (2) Cara pencabutan ijin dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dilaksanakan sebagaimana tersebut Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini ;
 - (3) Ketentuan dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini, dilaksanakan apabila sudah diadakan peringatan terlebih dahulu kepada pengusaha ;
 - (4) Setelah ijin dicabut dan apabila akan melanjutkan usahanya lagi, diharuskan melanjutkan usahanya lagi, diharuskan mengajukan permohonan ijin baru sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua perbengkelan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah habis masa berlaku ijin usahanya, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan diharuskan mengajukan permohonan pembaharuan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila pengusaha dalam batas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini belum mengajukan permohonan ijin lagi, maka perbengkelan tersebut dianggap tidak mempunyai ijin.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 09 SERI :